SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu menetapkan besaran uang Persediaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2019.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Januari 2018

KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina Tk. I
N I P. 19670727 199403 1 017

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 11 Januari 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 23 TAHUN 2019
TANGGAL : 11 JANUARI 2019

DAFTAR BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BESARAN UP	
1	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	Rp	50,000,000.00
2	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		-
3	SEKRETARIAT DAERAH	Rp	1,500,000,000.00
4	SEKRETARIAT DPRD	Rp	1,300,000,000.00
5	INSPEKTORAT	Rp	150,000,000.00
6	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	200,000,000.00
7	BADAN KEUANGAN	Rp	300,000,000.00
8	BADAN PENDAPATAN	Rp	200,000,000.00
9	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Rp	200,000,000.00
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp	170,000,000.00
11	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp	60,000,000.00
12	DINAS KESEHATAN	Rp	600,000,000.00
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp	200,000,000.00
14	DINAS SOSIAL	Rp	100,000,000.00
15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rp	500,000,000.00
16	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES	Rp	100,000,000.00
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	Rp	150,000,000.00
18	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Rp	150,000,000.00
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp	75,000,000.00
20	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	Rp	350,000,000.00
21	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Rp	250,000,000.00
22	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Rp	250,000,000.00
23	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp	100,000,000.00
24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Rp	200,000,000.00
25	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	Rp	200,000,000.00
26	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN SDM	Rp	80,000,000.00
27	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Rp	120,000,000.00
28	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	Rp	146,250,000.00
29	DINAS PERHUBUNGAN	Rp	200,000,000.00
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp	150,000,000.00
31	KEC. POLEWALI	Rp	200,000,000.00
32	KEC. BINUANG	Rp	40,000,000.00
33	KEC. ANREAPI	Rp	25,000,000.00
34	KEC. MATAKALI	Rp	40,000,000.00
35	KEC. WONOMULYO	Rp	80,000,000.00
36	KEC. TAPANGO	Rp	30,000,000.00
37	KEC. MAPILLI	Rp	35,000,000.00
38	KEC. LUYO	Rp	30,000,000.00
39	KEC. CAMPALAGIAN	Rp	60,000,000.00
40	KEC. BALANIPA	Rp	40,000,000.00
41	KEC. TINAMBUNG	Rp	50,000,000.00
42	KEC. LIMBORO	Rp	25,000,000.00

43	KEC. ALU	Rp	30,000,000.00
44	KEC. TUTAR	Rp	30,000,000.00
45	KEC. BULO	Rp	25,000,000.00
46	KEC. MATANGNGA	Rp	25,000,000.00
JUMLAH		**Rp**	**8,836,250,000,00**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 11 Januari 2018

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Drs. RIJALUL GAIB, MM
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 196707271994031017

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR